



Salinan

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2013/PA.Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Alamat xxx RT. xxx Kabupaten Bulungan, sebagai **pemohon I**;

Pemohon II, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat xxx RT. xxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon I dan pemohon II secara bersama-sama dapat pula disebut para pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2013 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.P/2013/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Tanjung Selor. pada tanggal 18 Agustus 2008 di hadapan seorang Penghulu bernama xxxx(ayah kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Dari dan Idris dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena penghulu yang menikahkan para pemohon meninggal dunia sebelum melaporkan pernikahan pemohon ke KUA Tanjung Selor ;

halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2013/PA.Tse.



4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. Anak I,
- b. Anak II

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (xxx, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2008 di Tanjung Selor;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama : xxx adalah anak para pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan para pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I (Pemohon I) Nomor 6404052705100004 tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I (Jupri) Nomor 6404051505810002 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II (xxxx) Nomor 6404051505810002 masing-masing bertanggal 14 Februari 2013 (bukti P.2) ;

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2013/PA.Tse.



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di xxx, RT.xxx, Kabupaten Bulungan :
 - bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena sebagai ipar pemohon I;
 - bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 18 Agustus 2008 di Tanjung Selor ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Battang;
 - bahwa ijab kabul diwakilkan kepada penghulu xxx dan Pemohon I sendiri, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
 - bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Dari dan Idris;
 - bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan pernikahannya belum tercatat secara resmi, karena penghulu yang menikahkan meninggal dunia sebelum berkas diserahkan ke Kantor Urusan Agama ;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, RT.xxxx, Kabupaten Bulungan :
 - bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena sebagai adik kandung pemohon I ;
 - bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 18 Agustus 2008 di Tanjung Selor.;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Battang;

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2013/PA.Tse.



- bahwa ijab kabul diwakilkan kepada penghulu xxx dan Pemohon I sendiri, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Dari dan Idris;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan pernikahannya belum tercatat secara resmi, karena penghulu yang menikahkan meninggal dunia sebelum berkas diserahkan ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, para pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2013/PA.Tse.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh para pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah pemohon I dengan pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon I telah menikah secara Islam dengan pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2008 di Tanjung Selor, dengan wali nasab bernama Battang sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Dari dan Idris, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan berlangsung, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syar'iah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah lahir dua orang anak yang bernama xxxx, karena pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah maka beralasan menjadi sebab tetapnya hubungan nasab kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam , maka dapatlah ditetapkan anak yang bernama xxx adalah anak-anak sah pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2008 di Tanjung Selor ;
3. Menetapkan anak yang bernama Nur Jumarni Mulansari dan anak bernama xxx adalah anak sah pemohon I dengan pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 Hijriyyah oleh kami H. SUBHAN, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD SAHIR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri para pemohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2013/PA.Tse.



ttd

MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI.

Anggota Majelis,

ttd

FIRMAN, S.HI.

ttd

H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MUHAMMAD SAHIR, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			: Rp 251.000,-

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. NASA'I